

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi fokus seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Saat ini, dunia sedang dilanda Pandemi *covid-19*¹ yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi saat ini juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia. Dalam *World Drug Report UNODC*² tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta (dua ratus enam puluh Sembilan) orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut 30% (tiga puluh) lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 (tiga puluh lima) juta orang. *UNODC* juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 (sembilan ratus lima puluh) jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium Badan

¹ Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, *virus corona* penyebab sakit *Covid-19* merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi *strain covid-19* memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi *inter-spesies*. Diakses di <http://www.akfarsurabaya.ac.id>

² Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurus kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan Program Kontrol Narkoba Internasional PBB (*UNDCP*) dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan. Diakses di <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Narkotika Nasional (BNN) sampai dengan saat ini sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) NPS³ (*Net Promoter Score*) telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Peraturan Menteri Kesehatan).

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika, meskipun demikian sepanjang tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 (Sembilan puluh dua) jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 (delapan puluh delapan) jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 (empat belas) diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 (dua puluh tujuh) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁴

Pemberantasan peredaran gelap narkotika tentunya memerlukan peran aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum untuk memberantas jaringan narkotika yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Selain itu para penegak hukum, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara narkotika dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab haruslah sesuai dengan kewenangan yang

³ Menurut Fred Reichheld, penulis *The Ultimate Question*, NPS adalah metrik loyalitas pelanggan yang memprediksi kemungkinan seorang pelanggan membeli kembali dari anda atau merekomendasikan langsung ke teman. Diakses di <https://www.surveymonkey.com>

⁴ *Press Release* Akhir Tahun 2020, “*Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkotika*”, diakses di <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

diberikan oleh undang-undang serta mampu mengendalikan diri untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Adanya ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara khusus diberlakukan kepada penegak hukum, seperti: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, menunjukkan undang-undang ini diberlakukan bukan hanya untuk setiap orang atau pihak yang menjadi pelaku tindak pidana tetapi juga terhadap penegak hukum yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵

Sampai saat sekarang ini secara nyata, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandara/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak terhitung

⁵ Ibid.

banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja mapun dewasa. Menjadi bayangan yang telah memprihatinkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan mambantu mengedarkan atau memang mengedarkan/ menjual narkoba dan obat-obat terlarang.⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi⁷ yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

⁶ Sujono A.R. dan Bony Daniel, *"Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,"* Jakarta: Sinar Grafika, 201, Hal. 3

⁷ Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

⁸ Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,"* Jakarta: Raja Grafindo, 1983. Hal. 7

Menurut Soedarto⁹ yang dikutip dari jurnal I Made Wiryana Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, tentang “Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”, mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*)¹⁰ maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)¹¹. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana yang terdapat didalam buku Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.¹²

BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

⁹ I Made Wiryana Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”, <https://eproceeding.undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 10 November 2021

¹⁰ *Onrecht in actu* adalah baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi. Diakses di <https://eproceeding.undiksha.ac.id>

¹¹ *Onrecht in potentie* adalah perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Diakses di <https://eproceeding.undiksha.ac.id>

¹² Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal.101

Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap *psikotropika*¹³, *precursor*¹⁴, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan *alcohol*.¹⁵ Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan *subversi*, pengawasan orang asing.

Dalam Pemerintahan Orde Baru, permasalahan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan besar. Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-

¹³ *Psikotropika* adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang *Prekursor*).

¹⁴ *Precursor* adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan *Psikotropika*. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang *Prekursor*).

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 Angka 1

Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, oleh karena itu Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Apa yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*)¹⁶ dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik.¹⁷

Di samping itu semua Pegawai BNN mempunyai Kode Etik yang melarang Pegawai nya untuk tidak menyalahgunakan jabatan maupun narkotika itu sendiri. Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional setiap pegawai wajib: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. profesional, netral dan bermoral tinggi; c. menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya; d. *inovatif*, kaya akan ide-ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

¹⁶ *Narco terrorism* dipahami/diartikan sebagai usaha sindikat narkotika untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau masyarakat melalui kekerasan dan intimidasi dan menghalangi upaya penegakan hukum anti narkotika dengan ancaman sistematis atau penggunaan berbagai upaya kekerasan lainnya.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Peredaran Gelap Narkoba; e. memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai harapan; f. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi,¹⁸ korupsi¹⁹ dan nepotisme,²⁰; dan g. loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.²¹

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Berlakunya Undang-Undang Narkotika di dalam Lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dengan judul: **Efektivitas Berlakunya Undang-Undang Narkotika di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.**

¹⁸ Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme).

¹⁹ Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme).

²⁰ Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme).

²¹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa pegawai BNN RI dapat melakukan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pegawai BNN RI yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya pembatas masalah, adapun batasan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pegawai BNN RI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan meneliti mengapa pegawai BNN RI dapat melakukan penyalahgunaan narkotika.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Pegawai Badan Narkotika Nasional RI dapat melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum di Badan Narkotika Nasional RI

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

a. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah suatu jasa yang besar dari aliran modern dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, bahwa ia mengemukakan, bahwa kejahatan bukanlah hanya suatu tindak pidana, melainkan pertama-tama perbuatan kemanusiaan dan suatu gejala kemasyarakatan.²²

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. Secara yuridis, kejahatan berarti segala suatu tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui dapat dipidana secara legal, dan diatur dalam Hukum Pidana. Dari segi kriminologi, setiap tindakan Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu

²² L.j Van Apeldoorn, *“Pengantar Ilmu Hukum,”* Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, Hal.13

dalam suatu peraturan Hukum Pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Arti kejahatan dilihat dengan kaca mata hukum, mungkin adalah yang paling mudah dirumuskan secara tegas dan konvensional.

Hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.²³ Dari segi apa pun dibicarakan suatu kejahatan, perlu diketahui bahwa kejahatan bersifat relatif. Relatifnya kejahatan bergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. “*Misdad is benoming*”, kata Hoefnagels; yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri sebagai penjahat.²⁴

Dari Ruang Lingkup Kriminologi Kejahatan dapat membuat perilaku yang menyimpang sehingga pola tingkah laku masyarakat dapat berubah sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini penelitian terhadap Efektivitas Undang- Undang Narkotika di

²³ Soedjono. D,S.H., “*Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan,*” Bandung: KaryaNusantara, 1977, hal 15.

²⁴ J.E. Sahetapy, “*Kapita Selekta Kriminologi,*” Bandung: Alumni , 1979, Hal. 67

Lingkungan BNN RI sangat tepat untuk memakai Teori Kriminologi.

b. Teori Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara. Secara garis besar, teori pidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidanaan tersebut lahir satu teori pidanaan lainnya. Adapun tiga teori pidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*),
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Dari ruang lingkup pidanaan hukuman apa yang tepat untuk para pegawai BNN RI yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan apakah efektif pidanaan tersebut diterapkan kepada pegawai BNN RI.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

- a. Narkotika menurut UU Narkotika Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.²⁵ Selain "Narkotika", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah *Napza* yang merupakan singkatan dari *Narcotika*, *Psikotropika*, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "Narkotika" ataupun "*Napza*", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.²⁶
- b. Profesi Hukum adalah orang-orang terhormat, para fungsionaris hukum yang menjaga agar pendulum hukum tetap adil, pasti, dan bermanfaat.²⁷ Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos* yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. Diakses pada tanggal 29 september 2021 pukul 19.50

²⁷ Darji Darmodiharjo Shidarta, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*," Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hal.282

- c. Etika Profesi (*professional ethics*) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat/bisa memberikan suatu pelayanan professional terhadap masyarakat itu
- d. dengan penuh ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat.²⁸
- e. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁹
- f. Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.³⁰
- g. Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang suatu sikap dimana seseorang tidak memihak kecuali kebenaran serta mampu berlaku adil kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang diperolehnya atau suatu kondisi kebenaran secara moral. Keadilan juga dapat diartikan sebagai penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam

²⁸ <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/> Diakses pada tanggal 10 November 2021

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum," Bandung: Sinar Baru, 198, Hal.15

³⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)," Yogyakarta: Liberty, 1991, Hal. 38

konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.³¹

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan lewat studi kepustakaan yang dimana sumber data yang dikumpulkan ialah data primer yang dilakukan melalui wawancara bersama Bapak Toton Rasyid, S.H., M.H selaku Kasubdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN RI dan mencari data di Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN RI. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³² Oleh karena itu penstudi dan praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologi empiris. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa "... untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...".³³

³¹ <http://kotaku.pu.go.id> Diakses pada tanggal 10 November 2021

³² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana, 2020, Hal. 149

³³ Satjipto Raharjo, "Sisi Lain dari Hukum di Indonesia," Jakarta: Kompas, 2006, Hal. 96

Tipe Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*³⁴⁵ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁵ Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas penelitian ini adalah mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).³⁶

Sesuai dengan latar belakang, maka penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Berlakunya Undang-Undang Narkotika di dalam Lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menjelaskan mengapa pegawai BNN RI dapat melakukan penyalahgunaan narkotika dan mencari jawaban mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap pegawai BNN RI yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Objek Kajian Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan

³⁴ *Sociological Jurisprudence* adalah salah satu aliran dalam Filsafat Hukum yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang dipelopori oleh Eugen Erlich. Diakses di <http://dosen.uta45jakarta.ac.id>

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal. 47

³⁶ *Ibid*, hal. 48

positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³⁷

Sesuai dengan latar belakang penulisan ini, objek kajian penelitian yuridis empiris yang sesuai yaitu mengamati Efektivitas Berlakunya Undang-Undang Narkotika di dalam Lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini dapat dimulai dari aturan perundangan yang mengatur tentang Narkotika dan selanjutnya kita mencari database seberapa banyak pegawai BNN RI seluruh Indonesia yang pernah terlibat didalam Penyalahgunaan Narkotika. Setelah itu mencari informasi melalui wawancara kepada pihak BNN RI bidang Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI.

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian yang dimaksud tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.³⁸

Penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis ataupun penelitian sosiologi tentang hukum, kedua-duanya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis, menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial

³⁷ Ibid, hal. 51

³⁸ Ibid, hal. 53

yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui kuesioner. Observasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan “penggalian” fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak “dipermukaan” namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak dibuat oleh peneliti, tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil penemuan di lapangan.³⁹

Dalam hal ini penelitian ini akan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Narkotika di Lingkungan BNN RI Fakta-fakta ini perlu dikaji secara lebih dalam dengan menggali apa yang melatarbelakangi munculnya setiap persoalan-persoalan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penulisan lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Ruang Lingkup Penelitian; Maksud Dan Tujuan Penelitian; Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris,*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal. 59

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menjelaskan pengertian-pengertian dari apa itu Narkotika, Penegakan Hukum, Kode Etik Profesi, Badan Narkotika Nasional dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum.

BAB III PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai BNN yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta memperhatikan Teori Kriminologi yang menjadi Kerangka Teori dalam penelitian ini dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.

BAB IV PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI BNN RI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh pegawai BNN RI dan menimbang dengan teori-teori yang sudah tertera dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.